

# **PEDOMAN TEKNIS INOVASI SIPERILAUT (SISTEM INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN)**

## **I. LATAR BELAKANG**

Kota Pariaman merupakan hamparan daratan rendah yang terletak di pantai barat Propinsi Sumatera Barat dengan ketinggian antara 2 – 35 meter di atas permukaan laut dengan sedikit perbukitan. Dengan luas daratan 73,54 km<sup>2</sup> dan luas lautan 282,69 km<sup>2</sup> dengan 4 buah pulau kecil (Pulau Ujuang, Pulau Tengah, Pulau Angso, dan Pulau Kasiak) dan panjang garis pantai 12,72 km. Kota Pariaman terbentang pada jalur strategis lintas sumatera bagian barat yang menghubungkan Propinsi Sumatera Barat dan ibukota Propinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Batas wilayah Kota Pariaman meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nan Sabaris;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang pertanian, urusan bidang ketahanan pangan, serta urusan bidang perikanan. Bidang Perikanan dan Kelautan sebagai salah satu bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan perikanan tangkap. Salah satu uraian tugas Bidang Perikanan dan Kelautan adalah melaksanakan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan bidang perikanan. Dengan demikian, dibutuhkan pendataan sumber daya ikan sebagai berikut :

- Pendataan produksi perikanan;
- Pendataan sarana dan prasarana perikanan;
- Pendataan kelompok usaha perikanan.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Inovasi SIPERILAUT dimaksudkan sebagai sistem informasi yang menyediakan berbagai data dan informasi di bidang perikanan dan kelautan.

Adapun tujuan inovasi SIPERILAUT adalah :

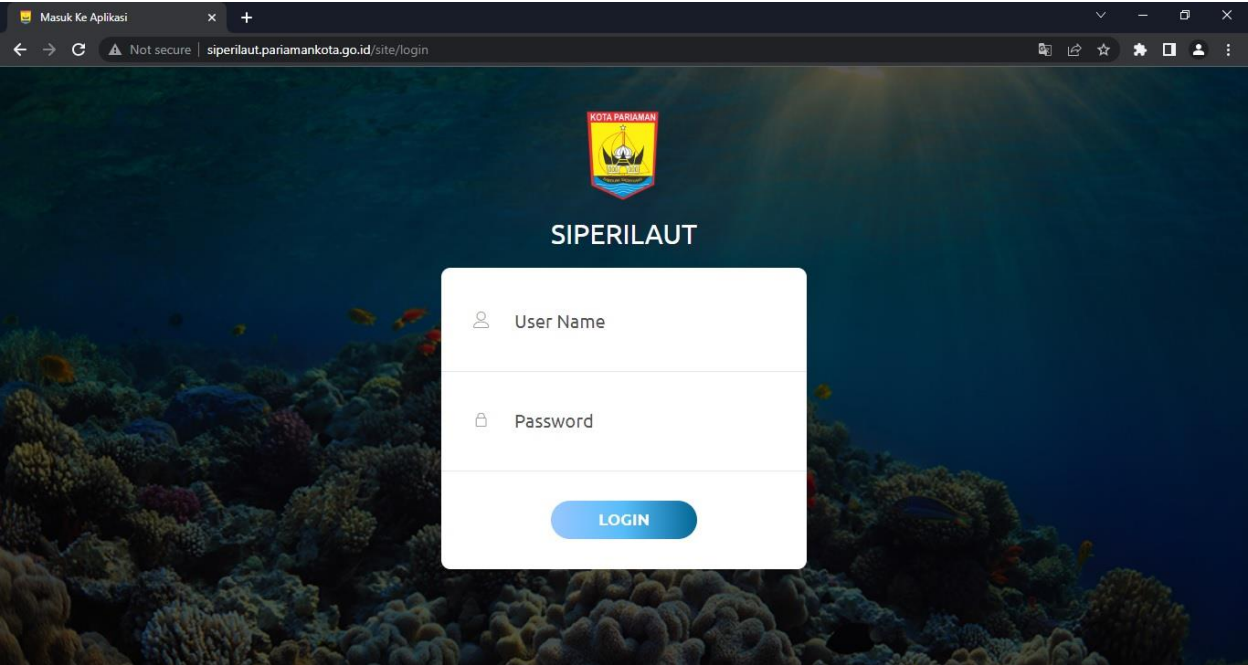
1. Tersedianya data informasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan;
2. Terkelolanya data pembangunan daerah di bidang perikanan dan kelautan;
3. Terciptanya layanan informasi perikanan dan kelautan pada pemerintahan daerah yang saling terintegrasi.

### III. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Master Plan E-Government Kota Pariaman
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022.

IV. DOMAIN

Domain dari web aplikasi inovasi SIPERILAUT adalah <http://siperilaut.pariamankota.go.id>



Halaman depan web aplikasi Inovasi SIPERILAUT

V. ACUAN

Pengelolaan inovasi SIPERILAUT mengacu pada :

- Web Presence* : Menyampaikan informasi yang menjadi kewajiban badan publik kepada publik
- Interaction* : Ada interaksi dengan publik
- Transaction* : Ada akses permintaan dan pemberian data/informasi
- Integration* : Dikelola dengan serius dan terintegrasi

VI. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan inovasi SIPERILAUT adalah sebagai berikut :

1. Sumber data berasal dari lingkup Kota Pariaman;
2. Sistem informasi yang digunakan berbasis web aplikasi terintergrasi;
3. Data yang diolah adalah :
  - Data produksi perikanan
  - Data perikanan lainnya
4. Hak akses dipegang oleh validator.

VII. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam inovasi SIPERILAUT adalah :

a. Teknik Observasi

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber.

### c. Kuesioner

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang baik ditanyakan secara langsung maupun tidak langsung.

## VIII. MANAJEMEN PENGELOLAAN

Faktor penting yang mempengaruhi pengelolaan inovasi SIPERILAUT meliputi:

- a. Komitmen;
- b. SDM;
- c. Pembagian Tugas;
- d. Keamanan Informasi;
- e. Efisiensi Anggaran.

## IX. PENUTUP

Demikian pedoman teknis inovasi SIPERILAUT disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis inovasi. Petunjuk teknis kegiatan inovasi ini diharapkan mampu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan inovasi.

Kepala Dinas  
Pertanian, Pangan dan Perikanan  
Kota Pariaman



**DASRIL, S.Sos**  
NIP. 19691219 199303 1 002